

S-353/PJ.313/2003 PPh PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN LAUT

Contributed by Administrator
Saturday, 29 March 2003

PPh PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN LAUT

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 14 Maret 2003 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara mohon penegasan mengenai ketentuan PPh Pasal 23 atas jasa angkutan laut yang berlaku selain Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, atas permasalahan sebagai berikut:
 - a. PT ABC melakukan pekerjaan angkutan laut barang milik PT BCA sesuai surat Perjanjian Jasa Pekerjaan No. XXX tanggal 13 Desember 2002, dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 6%. Atas pemotongan pajak tersebut, PT ABC keberatan karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996, pekerjaan jasa pengangkutan laut hanya dikenakan pemotongan PPh Final sebesar 1,2%.
 - b. PT ABC mohon penegasan.
2. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa Norma Penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, dan aturan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan pihak lain.
 - b. Penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:
 - 1) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
 - 2) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
 - 3) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
 - 4) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
 - c. Norma penghitungan khusus penghasilan neto adalah 4% (empat persen) dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.
 - d. Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat kami tegaskan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tersebut di atas. Dengan demikian, atas imbalan jasa pengangkutan orang dan atau barang melalui angkutan laut termasuk penyewaan kapal perusahaan pelayaran dalam negeri, dipotong PPh sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
IGN MAYUN WINANGUN